

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN PADA MASA PANDEMI
COVID-19 DI KOTA PALEMBANG**



**Diajukan Sebagai Persyaraptan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

NOVIRA SARADISTA

02011381722336

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : NOVIRA SARADISTA

NIM : 02011381722336

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN PADA MASA PANDEMI
COVID-19 DI KOTA PALEMBANG**

Telah disetujui dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 26 Januari 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Palembang, 2021

Mengesahkan :

Pembimbing Utama


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu


Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya


Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 19620131198031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Novira Saradista
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381621295
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 06 November 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2021



Novira Saradista

NIM 02011381722336

MOTTO :

“ Uthlubul ilma minal mahdi ilal lakhdi”

(Tuntutlah ilmu dari buaian sampai liang kubur)

“Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga”

(H.R. Muslim)

“Keadilan menjadi sukar, apabila hukum hanya ditegakkan pada yang bayar”

(Najwa Shihab)

**“Waktu ada jika disempatkan.
Kesempatan ada jika diusahakan. Di kemudian hari, jangan sampai batasanmu itu berubah menjadi penyesalan, karena dalam hati kamu tau. Jika kamu bisa kalau kamu mau”**

(Novira Saradista)

**Skripsi ini
kupersembahkan
untuk :**

- ❖ Allah SWT.**
- ❖ Orang tuaku tercinta**
- ❖ Adikku tersayang**
- ❖ Keluarga besarku**
- ❖ Sahabat-sahabatku**
- ❖ Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan serta atas segala berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan mengangkat judul mengenai **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PALEMBANG”**. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Terlaksana dengan baiknya penulisan skripsi ini selain berkat limpahan karunia dari Allah SWT juga atas dukungan dari orang tua, pembimbing dan juga teman-teman sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu selama penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Semoga Allah SWT. senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua. Aamiin Allahumma Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, 2021

Novira Saradista

NIM. 02011381722336

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.M.H., selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing utama, yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Pembimbing pembantu, yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Hj. Mardiana, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik penulis yang selalu senantiasa membimbing penulis selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

9. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan.
10. Ibu Novi selaku Karyawan Perpustakaan yang membantu penulis dalam memberikan serta memfasilitasi penulis untuk meminjam buku selama mengerjakan skripsi ini.
11. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa yang akan datang
12. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah dengan sabar melayani, memberi kemudahan dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalankan perkuliahan.
13. Kedua orang tua saya yang teramat saya cintai, Papa Azwan, S.H., dan Mama Susi Herawati, S.Pd. terimakasih atas curahan kasih sayang, nasihat, do'a, dukungan dan semangat yang tak pernah putus mama dan papa berikan selama ini.
14. Adik saya satu-satunya yang saya sayangi dan banggakan, Muhammad Viqy Anugrah, terimakasih sudah menyayangi kakak, memberikan dukungan stas tidak merepotkan dengan tugas-tugas kamu di kala kakak melakukan penulisan skripsi ini.
15. Terimakasih kepada Ibu Fifin Sumailan, S.H., Selaku Kasubnit 1 PPA Polrestabes Palembang, Bapak Ridwan, S.H., dan Ayuk Mona Olivia Marta

Anggota Unit PPA Polrestabes Palembang yang telah bersedia membantu saya untuk menjad narasumber dalam menyelesaikan skripsi ini

16. Terima kasih kepada Ibu Laily Maulidya,S.STP, M.Si, selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang yang telah bersedia membantu menjadi narasumber untuk skripsi ini.
17. Terimakasih juga kepada Mbak Rahayu Sapitri, S,Pd, Bu Yut, Pak M. Bayu Asrulianyah, S.kom, Ibu Fety Mardiyana, S.Pd,SD., Ibu Harmawita, S.P., Ibu Yetti Murniawati, S.E., M.M., Ibu Siti Markobah, S.Ag., Hj. Sri Hayati, S.H., M.Si selaku pegawai di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang yang telah membantu dan bersedia menjadi narasumber untuk skripsi ini.
18. Terima kasih kepada Ibu Yeni Roslaini Izi, selaku Direktur Eksekutif Women Crisis Center Palembang dan staff yang telah bersedia menjadi narasumber untuk menyelesaikan skripsi ini.
19. Terimakasih kepada Ibu Fera Sari, S.H.,M.H., selaku Jaksa Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan saya di Kejaksaan Tinggi Sumsel yang telah banyak memberikan masukan terkait penulisan skripsi ini.
20. Terimakasih juga kepada Bapak Susanto Gani, Bapak M. Na'imullah, S.H., M.H., Selaku Kasi Penuntutan Bag. Pidsus Kejati Sumsel, Bapak Hendriyanto, S.H., M.H., Selaku Kasi Penyidikan Bag. Pidsus Kejati Sumsel, Bapak Wilman Effendi, S.H., Selaku Kasi Eksekusi Dan Eksaminasi Bag. Pidsus Kejati Sumsel.

21. Terimakasih untuk Verel Amartya karena sudah mendampingi, bersedia direpotkan, memberikan bantuan, dukungan, dan masukan untuk menyelesaikan skripsi ini.
22. Terimakasih untuk Aldila Reyka Putri, Ulzannah Fahika, dan Sausan Syahirah yang telah bersedia mendengarkan keluh kesahku selama ini dan banyak memberikan masukan untuk menyelesaikan skripsi ini.
23. Terimakasih untuk Zullintarizah, amd.t, Mardiana, Alrizka Dwi Aprilia, Anisa, dan Amalia Septiyani, sahabat seperjuanganku sejak SMA yang alhamdulillah sampai hari ini masih saling support, saling beri masukan sampai skripsi ini terselesaikan.
24. Terimakasih untuk Fanny Alvionita, Uci Yoshinta, Tessa Wulandari, Antoneta Pinangkaan, Khayul Verinda, Katrina Seferen, Cici Kurniasih, Fika Malini, Adhiyatama Perdana A., Akmal Nurudin Hais, Juan Maulana, Nadya Heistian R.A., Siti Hartini, Nadia Yumna S., Friska Yana Rivanni, S., dan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, sahabat seperjuanganku selama menempuh bangku perkuliahan.
25. Terimakasih juga untuk HIMAS FH UNSRI.

Palembang, 2021

Novira Saradista

NIM 02011381722336

DAFTAR ISI

COVER	ii
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR BAGAN.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	18
C. Tujuan Penelitian	18
D. Manfaat Penelitian	19
1. Manfaat Teoritis.....	19
2. Manfaat Praktis	19
E. Ruang Lingkup.....	19
F. Kerangka Teori	20
1. Teori Penyebab Kejahatan	20
2. Teori Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (<i>Penal Policy</i> dan <i>Non Penal Policy</i>).....	24

G. Metode Penelitian	30
1. Jenis Penelitian.....	30
2. Pendekatan Penelitian	31
3. Jenis dan Sumber Data.....	32
4. Metode Pengumpulan Data.....	35
5. Lokasi atau Tempat Pengumpulan Data	35
6. Populasi serta Sampel	36
7. Analisis Data.....	38
8. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	38
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	39
A. Kriminologi.....	39
1. Perkembangan Kriminologi	39
2. Pengertian Kriminologi.....	41
3. Objek Kriminologi	44
4. Ruang Lingkup Kriminologi	47
5. Teori- Teori Mengenai Sebab Terjadinya Kejahatan.....	52
6. Penanggulangan Kejahatan melalui Kebijakan Kriminal	54
B. Tindak Pidana	58
1. Pengertian Tindak Pidana	58
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	61
3. Pertanggungjawaban Pidana	64
C. Tindak Pidana dengan Kekerasan.....	65
1. Pengertian Kekerasan.....	65
2. Jenis-jenis Kekerasan.....	68
3. Kekerasan Terhadap Perempuan.....	82
D. Pandemi Covid-19	85
1. Pengertian Pandemi	85
2. Ruang Lingkup COVID-19.....	85

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	92
A. Faktor Penyebab Meningkatnya Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Palembang	92
1. Identifikasi Faktor Penyebab oleh Unit PPA Polrestabes Palembang	93
2. Identifikasi Faktor Penyebab oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinas PPPAPM) Kota Palembang	104
3. Identifikasi Faktor Penyebab oleh Women Crisis Center Palembang ..	114
B. Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Palembang	126
1. Melalui Jalur Non Penal atau Upaya Preventif	136
2. Melalui Jalur Penal atau Upaya Represif	142
BAB IV PENUTUP	160
A. Kesimpulan	160
B. Saran	161
DAFTAR PUSTAKA	163

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Data Jumlah Korban COVID-19 dan Meninggal di Indonesia Periode 15 Maret-28 April 2020.....	10
Bagan 2. Data Kekerasan Terhadap Perempuan Dewasa (>18 Tahun) Periode Maret-April 2020.....	13

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penanganan KDRT, Penganiayaan, Perkosaan Kota Palembang 2019.....	99
Tabel 2. Jumlah Penanganan KDRT, Penganiayaan, Perkosaan Kota Palembang 2020.....	99
Tabel 3. Data Kekerasan Terhadap Perempuan Kota Palembang 2019.....	106
Tabel 4. Rekapitulasi Data Kekerasan Terhadap Perempuan Kota Palembang 2019 berdasarkan Jenis Kekerasan	107
Tabel 5. Data Kekerasan Terhadap Perempuan Kota Palembang 2020.....	109
Tabel 6. Data Kekerasan Terhadap Perempuan Kota Palembang Berdasarkan Jenis Kekerasan 2019.....	117
Tabel 7. Data Kekerasan Terhadap Perempuan dilihat dari Karakteristik Profesi pelaku/korban, Usia Pelaku/ Korban dan Tingkat Pendidikan 2019	117
Tabel 8. Data Kekerasan Terhadap Perempuan Kota Palembang 2020.....	120

ABSTRAK


Skripsi berjudul **Tinjauan Kriminologi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Palembang**. Rumusan Masalah yang diangkat oleh penulis yaitu faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan upaya penanggulangan pada masa pandemi COVID-19 di Kota Palembang. Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan Penelitian menggunakan Sumber Data yaitu Data Primer dan Data Sekunder dengan bahan hukum sekunder, dan tersier. Teknik penarikan sampel dengan *purposive sampling* serta penarikan kesimpulan secara deduktif. Pandemi COVID-19 membawa perubahan berujung pada kekerasan. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa terjadinya kekerasan terhadap perempuan pada masa pandemi Covid-19 disebabkan beberapa faktor yang diidentifikasi oleh instansi yaitu *Polrestabes Palembang*, otoritas atas korban, obat-obatan terlarang, minuman keras, riwayat sebagai korban serta fantasi seksual berlebihan, ekonomi, perselingkuhan, keturunan, serta sosial budaya; *Dinas PPPAPM Palembang*, individu, hubungan dengan pasangan, ekonomi, sosial budaya dan pendidikan; *WCC Palembang* tuntutan ekonomi, peningkatan beban perempuan, perselingkuhan, perbedaan prinsip serta perempuan objek seksual. Upaya penanggulangan kekerasan terhadap perempuan pada masa pandemicovid-19 yang dilakukan *Polrestabes Palembang*, preventif dengan sosialisasi dan penyuluhan sedangkan represif pada sistem peradilan pidana sesuai tugas pokok POLRI; *Dinas PPPAPM Palembang*, preventif melakukan kegiatan positif sedangkan represif dengan pelayanan terhadap korban *WCC Palembang*, preventif dengan penyuluhan, sosialisasi dan pelatihan, sedangkan represif menerima laporan, pendampingan korban.

Kata Kunci : Kriminologi, Kekerasan, Perempuan, COVID-19

Palembang,


20

Pembimbing Utama




Dr. Hj. Nishriana, S.H., M.Hum
NIP. 196609181991022001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802021995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ialah suatu negara hukum¹ dengan perangkat aturan yang mengikat warga negara melalui mekanisme sanksi sebagai pemaksa dalam penegakkannya. Hal ini dibatasi oleh hukum pidana yang mengendalikan perlakuan-perlakuan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang beserta ancaman sanksi di bidang pidana yang bisa dikenakan kepada pelaku. Sehingga, keadaan ini mengakibatkan peraturan perundang-undangan memegang posisi berarti serta strategis sebagai pedoman negara guna mewujudkan tujuan negara yang sudah di formulasikan pada Alinea ke-4 Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang No 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana ataupun kemudian diketahui sebagai suatu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan dasar hukum utama yang universal bagaikan penentu jika suatu perbuatan itu tidak diperbolehkan serta mempunyai sanksi yang cukup tegas untuk yang melanggarnya. KUHP terdiri atas 3 buku utama yang berisikan mengenai *pertama*, ketentuan umum, *kedua*, kejahatan hingga *ketiga* pelanggaran. Tidak hanya yang termuat di dalam KUHP saja, pada hukum pidana ada pula ketentuan lain yang diatur secara khusus atau *special* pada peraturan perundang-undangan

¹ Lihat pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”

terpisah karena KUHP adalah peninggalan hukum belanda yang semestinya telah diperbaharui sebab sudah tidak cocok lagi dengan perkembangan zaman.

Kejahatan merupakan sesuatu suatu istilah yang menggambarkan perlakuan yang tercela (*wrongs*) yang diperbuat oleh seseorang atau sebagian orang. Disiplin ilmu yang berkaitan erat dengan kejahatan merupakan hukum pidana serta kriminologi. Kriminologi bersumber dari bahasa latin yang terdiri atas 2 suku kata ialah "*crimen*" yang dalam bahasa Indonesia berarti kejahatan serta "*logos*" berarti ilmu pengetahuan. Atas dasar itu kriminologi dimaksudkan bagaikan ilmu yang menekuni kejahatan.² Kriminologi serta hukum pidana memiliki persamaan ialah objek kajian keduanya yang serupa tentang kejahatan serta mengulas perbuatan jahat itu ternyata perlu untuk diambil aksi preventif serta represif dengan tujuan supaya sang pelaku tidak lagi mengulangi perbuatan tidak terpujinya.

Terdapat beragam tipe tindakan kejahatan yang dinilai bagaikan suatu perbuatan pidana. Wujud kejahatan yang sering kali ada disekitar kita merupakan bentuk kekerasan yang tidak terlepas dari sikap masyarakat yang kurang terkendali karena beragam aspek, salah satunya merupakan lingkungan pergaulan. Meskipun sebagian besar kejahatan sudah termuat serta diatur secara tegas dengan ancaman sanksi, kejahatan menjadi suatu wujud penyimpangan perilaku manusia yang perlu kita awasi bersama demi terwujudnya keamanan dan ketertiban bangsa.³

² Syarifuddin Pettanase, *Mengenal Kriminologi*, UNSRI, Palembang, 2018, hlm.1

³ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.

Kekerasan Terhadap Perempuan sesuai dengan Pasal 1 *Declaration on the Elimination of Violence Against Women* Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan yang dilaksanakan pada tahun 1993 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan terhadap perempuan adalah sebagai setiap aksi yang bersumber pada *gender based violence* atau perbedaan tipe dan jenis kelamin yang berdampak pada kesengsaraan ataupun penderitaan terhadap perempuan secara fisik, seksual maupun psikologis, termasuk di dalamnya ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan ataupun perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjalin di depan umum maupun dalam kehidupan individu.⁴

Secara universal, Kekerasan lebih banyak dikenal dan diasumsikan kepada wanita dan anak-anak perempuan, daripada pria dan anak laki-laki. Sebutan ini acapkali dipergunakan secara bersamaan dengan frase “Kekerasan Terhadap Perempuan” sebab menyoroti ukuran gender dalam yang terjalin karena konstruksi gender sudah menempatkan status perempuan pada kelas kedua di dalam masyarakat karena relasi kuasa yang tidak setara perempuan menjadi sangat rentan akan kekerasan serta pelecehan. Karena pada dasarnya kekerasan terjadi akibat posisi dunia yang masih didominasi oleh sebagian laki-laki.⁵

Pemakaian istilah studi kajian perempuan juga diakui dan dinilai kurang pas sebab konotasi perempuan sangat luas untuk dijadikan objek performatif

⁴ Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan (Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2019, hlm 96.

⁵ Mia Amalia, “Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol.25, No.02, 2011, hlm.400, diakses dari <https://core.ac.uk/download/pdf/287307563.pdf> pada tanggal 18 Agustus 2020

ilmiah. Berbeda dengan riset kajian gender yang memiliki arti realitas, perempuan dalam sosial budaya dari berbagai aspek dan perspektif.⁶

Jenis-jenis Kekerasan Terhadap Perempuan antara lain :⁷

1. Percobaan perkosaan dan perkosaan merupakan ikatan seksual yang tidak disetujui secara bersama. Mengenai ini termasuk penyerangan terhadap bagian badan maupun dengan memakai alat kelamin serta ataupun penyerangan terhadap alat kelamin ataupun lubang dubur dengan benda atau barang apapun. Percobaan perkosaan serta perkosaan memiliki faktor kekuasaan, ancaman, serta ataupun paksaan. Penetrasi dalam wujud apapun disebut sebagai perkosaan. Segala macam bentuk uoaya untuk memperkosa seseorang namun tanpa penetrasi merupakan percobaan perkosaan. Perosaan atau percobaan perkosaan antara lain perkosaan terhadap anak-anak (laki-laki, dan perempuan), perkosaan terhadap wanita dewasa, *incest* atau perkosaan ikatan sedarah, perkosaan yang dilakukan oleh 1 atau lebih penjahat, perkosaan terhadap laki-laki ataupun diketahui sebagai sodomi, serta perkosaan dalam ikatan perkawinan yaitu antara istri dan suami.
2. Penganiayaan seksual merupakan berupa ancaman fisik maupun wujud nyata secara intim, baik dengan memakai kekerasan ataupun dasar ketidaksetaraan ataupun keadaan pemaksaan (eksploitasi intim).⁸

⁶Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, *Op.cit*, hlm.2

⁷Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I, *Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Masa Pandemi*, 2020, hlm.8-9

⁸ *ibid*

3. Kekerasan seksual merupakan tindakan seksual dalam bentuk apapun, percobaan guna melakukan aktivitas seksual, istilah-istilah atau perlakuan seksual yang tidak diinginkan atau penjualan seseorang dari segi seksualitas, ancaman fisik, pemaksaan, oleh siapapun apapun hubungannya antara korban dan pelaku, dimanapun, bukan hanya pada tempat tinggal ataupun loka kerja. Kekerasan seksual dapat terjadi pada bentuk tertentu termasuk perbudakan seks, pemerkosaan, perdagangan, pelecehan seksual, kehamilan yang dipaksakan, penyalahgunaan seksual, pengguguran kandungan dan penganiayaan.
4. Eksploitasi seksual merupakan bentuk konkret atau percobaan penganiayaan yang mengandung disparitas kekuasaan, unsur kerentanan, atau kepercayaan, guna untuk tujuan seksual. Didalamnya termasuk keuntungan secara fisik, finansial, politik maupun sosial menggunakan pengeksploitasian seksual oleh seseorang.
5. Kekerasan psikologis berpedoman ke dalam peniadaan atau tindakan yang mungkin mengakibatkan dan mengakibatkan penderitaan mbaik emosional maupun mental, tetapi tidak sebatas pelecehan, intimidasi, perusakan properti atau barang, kekerasan verbal, perselingkuhan dan penguntitan. Melihat kekerasan yang terjadi terhadap anggota keluarga, melarang mengunjungi anak, berhubungan dengan pornografi, menyaksikan penyiksaan hewan, adalah bentuk kekerasan psikologis.
6. Kekerasan fisik yang mengacu ke dalam tindakan yang melukai tubuh.

7. Praktik-pratik berbahaya merupakan bentuk ketidakseimbangan gender, kebiasaan sosial, budaya, dan tradisi, serta kepercayaan yang diskriminatif, yang herbi posisi wanita pada keluarga, masyarakatm dan komunitas guna mengendalikan kebebasan wanita dalam sekssualitasnya.
8. Penelantaran ekonomi yang merujuk pada perwujudan dan pemikiran bahwa wanita yang bergantung secara ekonomi dan finansial, contohnya dengan cara menarik dukungan keuangan dan membatasi korban melaukan pekerjaan, mengontrol uang dan kepemilikan korban, mengambil penghasilan dan haknya untuk dinikmati secara bersama.⁹

Pada mulanya KBG tak ubahnya adalah kejahatan konvensional biasa, tidak diposisikan menjadi kejahatan yang mempunyai karakter spesial yakni spesifik dalam korban yang dominan berjenis kelamin perempuan dan efek yang spesial juga, baik secara spesifik bagi diri korban juga secara generik dalam penegakan aspek sosial dalam masyarakat dan peraturan yang berlau..

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang digunakan Indonesia sudah memuat pengaturan mengenai perbuatan pidana berupa perbuatan kekerasan, namun tidak mengatur secara sepsifik sebagai tindakan kekerasan dengan basis gender. Walaupun secara eksplisit tidak dapat dikategorikan menggunakan nama “Kekerasan Berbasis Gender” namun dengan lahirnya UU No. No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan pada rumah tangga; UU No.44 tahun 2008 tentang pornografi; UU No.21 tahun 2007 mengenai perdagangan orang dan rancangan UU

⁹ *Ibid*

Penghapusan kekerasan seksual yang dinantikan, setidaknya negara kita telah melangkah relatif baik.¹⁰

Meskipun demikian, pada beberapa pasal ada indikasi bahwa perbuatan itu tertuju untuk perempuan, sebab pada kenyatannya yang biasa tereksplorasi adalah orang dengan jenis kelamin perempuan. Pasal-pasal yang dimaksud adalah pasal yang terdapat pada UU No.1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)¹¹

Perbuatan cabul pasal 290

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- 1. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;*
- 2. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin”*

Penganiayaan Pasal 351 (1)

“(1)Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Pembunuhan pasal 338 :

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

¹⁰ Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, *Op.cit*, hlm 95.

¹¹ Lihat pasal yang ada kaitannya dengan perempuan pada KUHP.

Berikutnya ketentuan pidana yang masih ada tanda bahwa tindakan ini tertuju pada perempuan lantaran pada keadaan biasanya yang tereksplorasi adalah wanita yang menjadi korbannya hal ini berkenaan dengan :

Perkosaan Pasal 285 :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Penguguran kandungan Pasal 347 (1)

“ (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Melarikan perempuan Pasal 332 (1)

“ (1) Bersalah melarikan wanita diancam dengan pidana penjara; paling lama tujuh tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya. dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan”

Meskipun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk pasal tentang ketentuan pidana namun sejumlah tindakan kekerasan fisik lainnya tidak mengatur sebagai akibat terjadinya pola viktimisasi terhadap perempuan meskipun bisa melakukan tindakan yang berkaitan dengan hukum terhadap pelakunya, seperti : *Maarital rape* atau pelecehan seksual dalam perkawinan, *incest* atau interaksi sedarah, atau hubungan sumbang, dan *sexual harrasement* atau

pelecehan seksual. Bahkan pada masalah perkosaan hal yang digolongkan pada perbuatan tidak terpuji adalah sebagaimana diatur dalam pasal 335 dan 336 KUHP.

Pasal 335

“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

2. barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

(2) Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.”

Pasal 336

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, barang siapa mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran.

(2) Bilamana ancaman dilakukan secara tertulis dan dengan syarat tertentu, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.


Corona Virus Disease 2019 atau COVID-19 sudah dinyatakan menjadi pandemi global oleh WHO pada tahun 2020. Virus dan penyakit ini diketahui berawal dari Kota Kecil di Cina yakni Wuhan semenjak Desember 2019. Gejala umumnya berupa demam lebih dari 38°C dan gangguan pernapasan. Corona virus ini merupakan bentuk virus atau zoonosis yang ditularkan antara manusia dan

hewan, kemudian oleh para ahli diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrom Corona Virus-2 (SAES-COV2) yang menyebabkan merebaknya penyakit tersebut¹²

Bermula dari maret 2020, masalah pertama pandemi COVID-19 mulai ada di Indonesia sekaligus menyebabkan indonesia masuk ke daftar 213 nwgara yang mengalami kondisi yang sama. Per 1 Mei 2020 data COVID-19 sudah menunjukkan angka 3.256.540 masalah yang terkonfirmasi dan beredar pada 213 negara dengan banyaknya kematian global akibat dampak virus ini mencapai 1.069.354. sementara per 1 Mei 2020 masalah ini telah mencapai 10.551 orang yang dengan jumlah kematian mencapai 800 orang di Indonesia.¹³

Bagan 1.

Data Banyaknya Jumlah Korban Positif Covid-19 dan Meninggal di Indonesia Periode 15 Maret hingga 28 April 2020.



¹² Stopppneumonia, “Informasi Tentang Virus Corona (Novel Covid-19) ” <https://stopppneumonia.id/informasi-tentang-virus-corona-novel-coronavirus/> diakses pada tanggal 23 Agustus 2020 pukul 03.40

¹³ Zonautara, “ Update corona Indonesia 1 Mei : 10551 Kasus, 1591 Sembuh, 800 Meninggal” <https://zonautara.com/2020/05/01/update-corona-indonesia-1-mei-10-551-kasus-1-591-sem-buh-800-meninggal/> diakses pada tanggal 23 Agustus 2020 pukul 06.20

Sumber : Laporan Gugus Tugas Penanganan Covid-19

Meningkatnya kasus COVID-19 membawa perubahan yang cukup drastis bagi penyelenggaraan kehidupan masyarakat di berbagai aspek. Presiden Indonesia sudah menyebutkan bahwa status penyakit ini menjadi termin Tanggap Darurat pada tanggal 17 Maret 2020 lalu. Presiden juga sudah menerbitkan Keputusan Presiden No.7 tahun 2020 mengenai gugus tugas percepatan Penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Kepala BNPB Indonesia .

Selain itu, pemerintah pun menerbitkan kebijakan lain, antara lain kebijakan restriksi sosial, *work from home* atau Kerja dari rumah, *social and physical distancing* atau jaga jarak, dan *study at home* atau belajar dari rumah serta Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Seperti, perusahaan partikelir memberlakukan instruksi yang sama dan semenjak 16 Maret 2020 para Aparatur Sipil Negara atau Asn diinstruksikan untuk bekerja dan produktif dari rumah masing-masing.¹⁴

Kemenaker atau Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan melakukan pencatatan bahwa sebanyak 2,8 juta penduduk yang merupakan pekerja sudah diputus hak kerjanya dan diberhentikan dari pekerjaannya selama masa pandemi COVID-19 Per tanggal 1 Mei 2020 . Selama masa pandemi ini keuangan semakin

¹⁴ Executive Summary, “Kajian Dinamika Perubahan Di Dalam Rumah Tangga Selama Covid-19 di 34 Provinsi di Indonesia”, April- Mei 2020, hlm.1, diakses dari [https://www.komnasperempuan.go.id/file/Kerjasama%20KP%20dan%20Kominfo/2020%20Siaran%20Pers%20Pernyataan%20Misoginis%20Pejabat%20Publik%20\(39%20Mei%202020\)/Eksekutif%20Summary%20KAJIAN%20DINAMIKA%20PERUBAHAN%20DI%20DALAM%20RUMAH%20TANGGA_03062020.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/Kerjasama%20KP%20dan%20Kominfo/2020%20Siaran%20Pers%20Pernyataan%20Misoginis%20Pejabat%20Publik%20(39%20Mei%202020)/Eksekutif%20Summary%20KAJIAN%20DINAMIKA%20PERUBAHAN%20DI%20DALAM%20RUMAH%20TANGGA_03062020.pdf) pada tanggal 22 juli 2020 pukul 18: 37 wib.

menipis dan minim hal ini merupakan sebagai akibat dari dirumahkannya mereka dan perusahaan tempat mereka melakukan pekerjaan sehari-hari yang sudah tidak dapat beroperasi lagi. Adapula yang beralasan pengurangan pekerja karena semakin dipersingkat waktu dan hari kerja.¹⁵

Meningkatnya gelombang Pemutusan Hak Kerja (PHK), hilangnya mata pencaharian masyarakat, diikuti imbas lain misalnya munculnya potensis kekerasan seksual, KDRT, KBGO Online, dan bentuk kekerasan lainnya yang dialami perempuan pasca munculnya penetapan Covid-19 menjadi Permasalahan Nasional sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) No.12 tahun 2020 mengenai Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 menjadi Bencana Nasional. Kondisi ini kemudian mengakibatkan beban perempuan semakin tinggi dimana selain wajib mengurus tempat tinggal, keluarga, pendampingan anak dan tugas sekolahnya, perempuan juga dituntut untuk mencari tambahan penghasilan untuk menunjang ekonomi keluarga. Multi beban ini memicu permasalahan rumah tangga yang semakin kencang dan berujung pada potensi kekerasan.

Simfoni Kemen PPPA mendata bahwa sekitar periode 2 Maret- 6 April 2020 menggambarkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa (> 18 tahun) menyentuh angka 173 perkara dengan peningkatan rata-rata 3 kasus per hari. Selain itu, untuk jumlah korban kekerasan terhadap perempuan mencapai 174 orang


¹⁵ CNN Indonesia, “PHK dan Pekerja yang Dirumahkan Tembus 2,8 Juta Kasus Corona” <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200413165953-92-493114/phk-dan-pekerja-yang-dirumahkan-tembus-28-juta-karena-corona> diakses pada tanggal 23 juli 2020 pukul 08:00 wib

korban atau setara 114 orang (66 %) merupakan korban KDRT, dan 11 orang (6%) adalah Korban TPPO dan sisanya adalah korban kekerasan lainnya.¹⁶

Bagan 2.

Data Kekerasan Terhadap Perempuan Dewasa (> 18 Tahun)

Periode Maret-April 2020



Sumber : Laporan Data Simponi Kementerian PPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)

Selanjutnya P2TP2A KemenPPPA atau SIMFONI dan Komnas Perempuan mencatat peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan sebesar 75% sejak pandemi Covid-19 hingga Juli 2020 lalu, yakni sebanyak 368.800 kasus dengan rincian 350.476 yang mengadu ke Pengadilan atau secara tak langsung ke komnas perempuan, 14.719 kasus yang mengadu ke komnas HAM langsung, ranah personal

¹⁶ Kompas.com, "Kemen PPPA: Kekerasan Perempuan dan Anak di Tengah Pandemi Covid-19 Masih Terjadi", <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/29/16440841/kemen-pppa-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-tengah-pandemi-covid-19-masih> diakses pada tanggal 28 Juli 2020 pukul 19.05

75,4% atau 11.105 kasus, ranah komunitas 24,4% atau 3.602 kasus, dan ranah negara 0,08 persen atau 12 kasus. Dari total itu, kekerasan perempuan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan fisik sejumlah 5.548 kasus, kekerasan psikis 2.123 kasus, dan seksual 4.898 kasus sedangkan ekonomi dan trafficking mencapai 610 kasus. Selanjutnya dari Kementerian PPPA memperlihatkan 3.605 kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa terjadi pada masa pandemi hingga juli 2020 lalu. Sementara sepanjang tahun 2019 lalu terjadi 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan 412.752 kasus bersumber pada kasus di pengadilan agama dan 1.277 kasus yang langsung mengadu ke komnas ham menurut data dari Kementerian PPPA dan Komnas HAM.¹⁷

Kemudian, bersamaan dengan hal itu di setiap kota di Indonesia mengalami lonjakan kekerasan terhadap perempuan akibat pandemi covid -19. Berdasarkan data laporan korban yang masuk mulai awal tahun hingga juli 2020 di WCC atau *Women Crisis Center* Palembang yang menghimpun data selama tahun 2020, kekerasan terhadap perempuan sudah menyentuh angka 72 kasus. Terhimpun, dalam tahun 2019 total kasus kekerasan yang terjadi pada Perempuan di Sumsel yakni sebesar 138 masalah yang dengan rincian Pemerkosaan dan Kekerasan Seksual lainnya 72 kasus, KDRT 38 kasus, Kekerasan dalam Pacaran 16 kasus dan kekerasan berbentuk lainnya sebesar 12 kasus. Sedangkan untuk tahun 2020 hingga bulan juli total kekerasan terhadap perempuan bahkan sudah mencapai 72 kasus

¹⁷ Binti Mufarida, “Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Meningkat 75% Selama Pandemi Covid-19” , <https://nasional.sindonews.com/read/96824/15/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat-75-selama-pandemi-covid-19-1594375636> diakses pada tanggal 18 Agustus 2020 pukul 14.15

dengan rincian pelecehan seksual 18 kasus, pemerkosaan 13 kasus, KDP 12 kasus, KDRT 20 kasus dan kekerasan lainnya 9 kasus belum sampai akhir tahun 2020.

Tingginya masalah kekerasan berbasis gender pada masa pandemi COVID-19 ini relatif mengkhawatirkan, lantaran pada satu sisi korban wajib menerima bantuan, di lain pihak terdapat dilema dan harus mempunyai pergerakan antisipatif yang cermat dan cepat tanggap guna menghindari penularan virus tersebut. Atas hal itulah Kemen PPPA atau Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta UNFPA atau United Nations Fund For Population Activities (UNFPA) menciptakan Protokol Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang dipergunakan sebagai protokol bersama dalam penanggulangan kasus kekerasan terhadap perempuan sebagai akibatnya dan memberikan pelayanan terhadap perempuan dan lembaga layanan tetap bisa melakukan pelayanan meski harus menerapkan protokol kesehatan. Protokol ini sendiri disusun oleh P2TP2A DKI Jakarta, Yayasan Pulih, UNFPA dan Lembaga Penyedia Layanan Bersama Kemen PPA pada masa Pandemi Covid-19 di tahun 2020 ini.¹⁸

Contoh kasus Kekerasan terhadap perempuan dewasa pada masa penularan COVID-19 ini antara lain yang terjadi pada Sante (bukan nama asli dan sebenarnya), seorang gadis di Yogyakarta yang mengaku bahwa telah menjadi korban percobaan kekerasan seksual pada saat menjadi relawan dari sebuah organisasi yang berfungsi untuk menyebarkan bantuan covid-19 yang dialaminya, hal ini dilakukan oleh rekannya sendiri yang juga satu organisasi di IKA (Ikatan

¹⁸ Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I, *Op.cit*, hlm.7

Mahasiwa) Muhammadiyah. Ia tak dapat melupakan kejadian pahit yang menyimpannya malam itu kiranya bulan April 2020. Semasa itu, ketika R temanyang diduga sebagai pelaku yang secara tiba-tiba memeluk, mencium dan menyentuh anggota badannya tanpa persetujuan atau suka sama suka. Santri kaget karena tak biasanya rekan yang ia sudah kenal lama tega melakukan hal itu kepadanya. Ia bingung karena trauma dan takut, tetapi dengan keberanian dan tekadnya. Santri melaporkan hal yang menyimpannya ini ke lembaga pendampingan konseling terhadap perempuan dan menginginkan pelaku meminta maaf, tidak mengulangnya, dan memberikan efek jera terhadapnya.¹⁹

Sementara itu, salah satu contoh lain KBG pada perempuan dewasa yang terjadi saat pandemi COVID-19 adalah Kasus KDRT yang terjadi di Kota Palembang, yaitu dilakukan oleh Junadi terhadap isterinya R dengan alat rumah tangga. Di waktu itu, R dan anaknya baru saja pulang mengemis namun ia tidak membawa makanan ataupun penghasilan, karena tak ada uang. Junadi dengan kasar dan kerasnya menyuruh R untuk mengemis lagi, tapi R menolak karena sudah kelelahan mengelilingi masjid agung dan sekitarnya. Hal ini yang kemudian menyulut kemarahan Junadi, ia langsung menyeret R dan memukul muka korban berulang yang mengakibatkan lebam, tak hanya disitu saja. Ia lalu menerjang dan menganiaya tubuh R hingga tertunduk-tunduk dan tak berdaya. Tak lama berselang suaminya ke dapur dan mengambil pring hingga kepala R sobek dan berdarah-

¹⁹ Bbc.com, "Covid-19: Kisah relawan penyintas kekerasan seksual di tengah pandemi, 'Pelecehan itu kenanya di psikis, lukanya di batin' ",<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53043739> diakses pada tanggal 03 September 2020 pukul 04.20

darah. R langsung divisum di rumah sakit untuk dijadikan bukti autentik. Akibatnya junadi, diancam dengan Pasal 44 (1) UUPKDRT.²⁰

Jumlah kasus kekerasan berbasis gender terjadi bak gejala gunung es , terjadi karena ntuk mengetahui banyaknya jumlah kekerasan hanya berdasarkan pada pemberitahuan saja, bisa jadi masih ada masalah yang tidak diberitahukan karena alasannya memiliki ikatan baik perkawinan maupun ikatan lain antara penyintas dan penjahat, dan rasa malu dari korban jika permasalahannya banyak yang mengetahui serta proses peradilan pidana yang panjang dirasa hanya menitik beratkan pada penjahat, sementara penyintas berdiri di tempat yang membahayakan baginya.²¹ Ditambah lagi pada pandemi covid-19 banyak faktor lain yang menyebabkan pelaku melakukan kekerasan berbasis gender dan tak jarang kasusnya juga sulit terkuak karena berbagai macam alasan.

²⁰ Sripoku.com, “Pulang Mengemis Seorang Istri di Gandus Palembang disiksa suami terdakwa dituntut penjara 10 tahun” , <https://palembang.tribunnews.com/2020/08/13/pulang-mengemis-seorang-istri-di-gandus-palembang-disiksa-suami-terdakwa-dituntut-penjara-10-tahun> diakses pada tanggal 03 september 2020 pukul 02.30 WIB

²¹ Ruby Hadiarti, Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Etiologi Kriminal Wilayah Hukum Polres Banyumas), *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.11, No.2, 2 Mei 2011., hlm.216, diakses pada tanggal 03 september 2020 pukul 20:00 Wib dari website <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/182>

Di Kota Palembang cukup banyak terjadi kasus KBG pada masa COVID-19 ini, baik yang diketahui karena adanya laporan maupun yang masih terselubung. Dari hal diatas, menyebabkan penulis menjadi tertarik untuk melakukan riset dan kajian mendalam pada tugas akhir atau skripsi berjudul **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PALEMBANG”**

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada penjelasan serta ulasan dari latar belakang di atas, penulis dapat menarik dua permasalahan yang hendak menjadi batasan pada penelitian ini, yaitu :

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap perempuan pada masa pandemi COVID-19 di Kota Palembang?
2. Bagaimana upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap perempuan pada masa pandemi COVID-19 di Kota Palembang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, diharapkan dapat sejalan dengan tujuan kepada penulis dan pembaca, antara lain :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap perempuan pada masa pandemi COVID-19 di Kota Palembang.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap perempuan pada masa pandemi COVID-19 di Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian diatas diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis dan pembaca, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan penjelasan dan informasi kepada penulis dan masyarakat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan penambahan pustaka yang bermanfaat bagi keilmuan hukum pidana, terkait terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap perempuan pada masa pandemi COVID-19 di Kota Palembang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan secara praktis, dipergunakan sebagai bahan kajian, refererensi, pedoman serta pengetahuan hukum pidana untuk para pembaca, khususnya mahasiswa, masyarakat umum, ataupun praktisi mengenai meningkatnya tindak pidana kekerasan terhadap perempuan pada masa pandemi COVID-19 di Kota Palembang.

E. Ruang Lingkup

Mengingat begitu luasnya jangkauan yang dimiliki hukum pidana dan supaya penulisan tugas akhir ini menjadi mempunyai arah serta tertata secara sistematis, maka dari itu dibuatlah batasan atau ruang lingkup yakni terbatas pada

tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana kekerasan terhadap perempuan pada periode pandemi COVID-19 di Kota Palembang.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah sebuah landasan, dasar, serta rekaan pikiran terkait teori atau pendapat dalam penyelesaian masalah yang dapat menjadi pedoman untuk membandingkan, teoritis yang seharusnya disetujui ataupun tidak.²² Hal ini terkait definisi yang mempunyai kaitan satu sama lain dengan pendekatan yang ekonomis, rasional, praktis, memiliki tujuan, dan bergantung pada nilai, norma, dan sikap tindak.²³ Berikut beberapa teori yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini antara lain :

1. Teori Penyebab Kejahatan

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli kriminologi, secara umum memiliki arti sebagai perbuatan manusia yang dinilai tidak sesuai norma dalam hukum pidana yang mengakibatkan kerugian dan adanya korban sehingga perlu untuk diberi sanksi.²⁴ Penafsiran akan suatu kejahatan kerap kali dilaksanakan melalui pendekatan sebab akibat yang berarti jika terdapat fakta yang memang benar-benar sesuai dapat digunakan untuk mengetahui penyebab timbulnya perbuatan jahat, bukan hanya untuk kasus di ranah publik, tetapi juga privat.²⁵ Perbuatan jahat dan penyebab timbulnya selalu menjadi pembahasan yang

²² M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju: Bandung, 1994, hlm.80.

²³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Universitas Diponegoro: Semarang, hlm.61.

²⁴ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, , 2013, hlm 78-79

²⁵ Syarifuddin Pettanasse, *Op.cit*, hlm.26.

dikedepankan dalam penyelesaian perkara, untuk itu diperlukan teori yang sesuai dengan pendapat para ahli yang berasal dari bermacam disiplin pengetahuan.

Terdapat dua faktor pokok penyebab terjadinya kejahatan, yaitu *pertama*, faktor dalam diri (*internal*) ialah hal-hal yang termasuk dalam penyebab yang berasal dari dalam diri pelaku atau penjahat yaitu Faktor Biologis dan Psikologis. dan kedua, faktor eksternal adalah hal-hal yang menjadi penyebab perbuatan jahat yang asalnya dari luar diri penjahat yaitu faktor kondisi sekitar.

a. Faktor Internal

Teori-teori penyebab kejahatan dari faktor internal yang ada kaitannya dengan penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi:

1) Teori Biologis

Faktor struktur dalam diri penjahat yakni jasmaniah dan faktor fisiologi, serta fisik penjahat seperti dengan karakter muka seram, tak beraturan, bibir hitam besar, hidung tebal dan pesek, sorot mata tajam, rahang terlihat, bentuk badan besar tinggi, dan lain sebagainya. Faktor inilah yang kemudian diasumsikan menjadi penyebab yang ia bawa semenjak dilahirkan ke dunia, bersamaan dengan keturunan dan resus, serta gen yang didapatkan dari kedua orang tuanya, hal ini mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian sikap tindak dan menyebabkan menjadi penjahat.²⁶

2) Teori Psikogenesis

²⁶ Anang Priyanto, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012, hlm 86.

Pelaku kejahatan melakukan perbuatan jahat tersebut disebabkan karena minimnya kecerdasan atau intelegensia yang dimilikinya, dari emosinya, karakter, motivasi untuk melakukan hal tersebut, perbuatan yang senyatanya salah, pemikirannya yang tidak logis, sering berandai-andai, tidak rasional, tidak konsekuen, sikap batin yang berseberangan, kebingungan atas diri sendiri, amarah yang sering kali meledak-ledak, depresi, trauma, dan masalah yang ada di kehidupannya misalnya berasal dari keluarga *broken home*, anak yang hidup dan besar dijalan, dan anak tanpa kasih sayang orang tua karena orang tuanya banyak pekerjaan.²⁷

b. Faktor Eksternal

Terdapat beberapa teori yang memiliki alasan-alasan penyebab kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori-teori penyebab kejahatan secara eksternal yang ada kaitannya dengan penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi :

1) Anomie (ketiadaan norma) atau Strain (keterangan)²⁸

Digagas oleh Emile Durkheim pada abad ke-19, Durkheim memperkenalkan istilah Anomie yang berarti musnahnya hal-ha yang beraturan yang merupakan penyebab dari hancurnya dasar-dasar serta norma sosial. Ia menyadari jika melalui perubahan apabila suatu kelompok masyarakat biasa yang kemudian berkembang menjadi

²⁷Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hlm 48.

²⁸Syarifuddin Pettanasse , *Op.cit*, hlm.123

masyarakat perkotaan sudah barang tentu akan menimbulkan kemerosotan yang menyebabkan perilakunya jauh berbanding terbalik dengan yang sebelumnya ada karena anomie itu tadi.

2) Social Control (Kontrol Sosial)

Pertama kali dikemukakan oleh Travis Hirschi. Ia menyatakan bahwa kontrol sosial merupakan upaya guna menargetkan diri untuk mengatur sikap tindak manusia dengan berbagai teknik dan penyesuaian dengan peraturan yang dibuat dan harus ditaati masyarakat. Orang akan mentaati perintah aturan apabila kontrol dirinya meningkat sehingga tidak terpikirkan untuk melakukan perbuatan jahat.

3) Aktivitas rutin

Marus Felson dan Lawrence E. Cohen merupakan tokoh yang pertama kali menggagas teori aktivitas rutin atau *routine activity theory* ini. Mereka menyebutkan jika kajian teori ini harus dilandasi dengan adanya penyebab yang memotivasi pelaku untuk melakukan kejahatan seperti korban yang memang benar-benar menarik serta cocok untuk mereka targetkan serta karena kebanyakan korban adalah perempuan ataupun anak maka, minimnya perlindungan, penjagaan dan kasih sayang terhadap mereka oleh orang yang dinilai mampu adalah menjadi hal yang paling penting untuk menargetkan perbuatan mereka.²⁹

²⁹ Maria Ulfah, "Sekilas Diskusi Online Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan: "Tantangan Tingkat Kejahatan Pada Masa Pandemi (Covid-19) di Wilayah Jawa Barat"" <http://unpar.ac.id/sekilas-diskusi-online-fakultas-hukum-universitas-katolik-parahyangan-tantangan-tingkat-kejahatan-pada-masa-pandemi-covid-19-di-wilayah-jawa-barat/> diakses pada tanggal 20 Agustus 2020 pukul 20.00

4) Teori Feminisme Radikal (*Radical Feminist Theory*)

Teori yang digagas oleh James Messrschmidt pada tahun 1986, yang menyatakan bahwa kejahatan terhadap wanita itu terjadi karena pembatasan dan pemisahan gender serta pengeksploitasian terhadap wanita yang menjadi penyintas pada kasus ini.³⁰

2. Teori Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (*Penal Policy* dan *Non Penal Policy*)

Istilah “kebijakan” pada hasil penelitian ini, dikaji dari kata *policy* (Inggris) dan *politiek* (Belanda). Bertolak pada kata itu, menyebabkan munculah pernyataan bahwa kebijakan terkait hukum pidana dapat disamaartikan dengan *criminal law policy*, *strafrecht politiek* dan juga *penal policy* atau dalam bahasa Indonesia berarti politik pidana.³¹ Segala macam upaya yang masuk akal an terorganisir dalam satuan masyarakat guna mengatasi perbuatan jahat disebut kebijakan atau politik kriminal³²

Sedangkan menurut Marc Ancel, penyusunan aturan-aturan yang secara masuk akal melalui upaya menanggulangi tindakan jahat yang dilakukan masyarakat dinyatakan sebagai politik kriminil.³³ Berdasarkan doktrin tersebut bisa

³⁰ Yusuf Faisal Ali, “Pengantar Kriminologi”, <https://adoc.tips/queue/teori-penyebab-kejahatan.html> diakses pada tanggal 17 Agustus 2020 pukul 14.50.

³¹ M. Rasyid Ariman, dkk, *Kebijakan Kriminal*, Unsri, Palembang, 2007, hlm.11.

³² John Kenedi, “Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare)”, *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 2, No. 1, 2017 hlm.17. diakses pada tanggal 4 september 2020 pukul 08:00 wib dari webste [https://www.google.com/search?q=Kebijakan+Kriminal+\(Criminal+Policy\)+dalam+Negara+Hukum+Indonesia%3A+Upaya+Mensejahterakan+Masyarakat&oq=Kebijakan+Kriminal+\(Criminal+Policy\)+dalam+Negara+Hukum+Indonesia%3A+Upaya+Mensejahterakan+Masyarakat&aqs=chrome..69i57.1265j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#](https://www.google.com/search?q=Kebijakan+Kriminal+(Criminal+Policy)+dalam+Negara+Hukum+Indonesia%3A+Upaya+Mensejahterakan+Masyarakat&oq=Kebijakan+Kriminal+(Criminal+Policy)+dalam+Negara+Hukum+Indonesia%3A+Upaya+Mensejahterakan+Masyarakat&aqs=chrome..69i57.1265j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#)

³³ Marc Ancel, *Social Defence, Modern Approach to Crimnal Problem*, Raotledge and N Paul Kegan, 1965), hlm.5.

dipahami bahwa kebijakan hukum pidana merupakan usaha usaha negara melalui badan yang berwenang guna menyelenggarakan peraturan yang sepadan dengan kondisi yang terjadi, untuk mengendalikan kejahatan dan mencapai yang dicita-citakan.

Berpegang teguh dari pengertian tersebut, dapat dimaknai sebagai upaya serta kebijakan guna menyusun aturan pidana yang sesuai dan pada dasarnya tak dapat mampu lepas dari target pengendalian kejahatan . oleh karena itu, politik kriminal merupakan bentuk lain dari kebijakan terkait hukum pidana. Bahwa dengan demikian, hukum pidana erat kaitannya dengan definisi kebijakan pengendalian perbuatan jahat melalui pidana dari sisi politik kriminal³⁴

Upaya pengendalian perbuatan jahat bisa dilakukan dengan mencegah tanpa dikenai pidana, menerapkan pemidanaan, serta mendoktrin masyarakat terkait pidana dan pemidanaan melalui sosial media dan media massa lainnya yang sekaraang ini cukup berperan penting .³⁵

Ketiganya tersebut mesti dilakukan serta merta dengan 2 jalur utama, yakni jalur hukum pidana atau penal dan jalur bukan/di luar hukum pidana atau non penal³⁶

a. Upaya Penal atau Jalur Pidana

yaitu upaya atau kebijakan dengan mengandalkan peradilan pidana yang membentuk sistem atau *criminal justice system* (penegakkan sanksi). Upaya pengendalian perbuatan jahat melalui sanksi pada prinsipnya adalah bagian yang

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti Bandung, 1996, hlm.26.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ M. Rasyid Ariman, dkk, *Op.cit*, hlm.23.

tak terlepas dari upaya penegakkan hukum. Oleh karena itu pengendalian kriminal juga merupakan hal penting dari kebijakan penegakkan hukum pidana yang tergolong ke dalam bagian dari politik dan kebijakan sosial.

Upaya ini menitikberatkan pada tindakan yang dilakukan setelah kejahatan berlangsung atau telah dilakukan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi sehingga kebijakan ini bersifat represif. Namun dibalik kerepresifan upaya ini masih memiliki sisi preventif dalam rangka pencegahan terhadap masyarakat agar taat pada hukum dan tidak ikut melakukan atau akan berpikir dua kali apabila hendak melakukan kejahatan

Dua masalah pokok atau sentral yang tidak akan pernah terlepas dari kebijakan penal adalah :

1. Tindakan atau perbuatan yang seharusnya merupakan tindak pidana.
2. Sanksi yang semestinya dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana.³⁷

Ada tiga buah alasan yang dikemukakan oleh Roeslan Saleh terkait diperlukannya hukum pidana dan sanksi pidana untuk penanggulangan kejahatan, diantaranya :³⁸

1. Diperlukannya hukum pidana tidak pernah terlepas dari masalah seberapa berat pencapaian tujuan tersebut, bukan semata-mata nampak di tujuan yang akan diperoleh. Namun terletak pada hasil dari nilai dan batas keterlepasan antar pribadi..

³⁷ Muladi, Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Hukum, Alumni, Bandung, 1992, hlm.160

³⁸ *Ibid*, hlm.153

2. Terdapat bentuk upaya terkait pemulihan serta perbaikan yang tentunya tidak mempunyai makna sama sekali bagi terdakwa selain itu harus ada tanggapan atas dilanggarnya norma yang sudah dilakukan begitu saja .
3. Hukum pidana dan pengaruhnya bukan hanya ditunjukkan kepada pelaku atau penjahat, melainkan untuk mempengaruhi orang-orang di luaran sana yang tidak jahat untuk mentaati norma yang ada.

Tahap-tahap penegakkan kebijakan sebagai bagan dari upaya penanggulangan kejahatan melalui penanggulangan hukum pidana atau upaya penal, antara lain :

1. Tahap penegakkan hukum

Dimana para legislator atau orang yang menyusun undang-undang melaksanakan aktivitas memilah nilai yang pas dengan keadaan serta situasi sekarang serta yang akan ada, lalu dirumuskan pada peraturan perundang-undangan dengan sanksi guna memenuhi syarat keadilan, sehingga tahap ini disebut juga sebagai tahap formulasi.

2. Tahap penerapan hukum pidana

Pada tahap ini lebih menekankan pada pelaksanaan hukum pidana dari aparat pelaksana hukum dan tahapan pelaksanaan tugas dari penegak hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat serta kebijakan penanggulangan tindak pidana dan pada penelitian ini terkait kekerasan terhadap perempuan berbasis gender. Tahapan ini sering disebut sebagai tahap aplikasi.

3. Tahap eksekusi

Tahapan pelaksanaan putusan pidana apabila telah ada keputusan dari hakim berkekuatan hukum yang tetap atau *inkracht van bewijs* oleh aparat pelaksana putusan pidana³⁹

b. Upaya Non Penal atau jalur di luar pidana

yaitu kebijakan dengan menggunakan sarana lain di luar hukum pidana yang lebih menitikberatkan pada sifat pencegahan atau preventif. Sasaran utama dalam upaya non penal ini adalah lebih menitikberatkan pada kondusifitas dari faktor penyebab yang menimbulkan kejahatan. Dapat kita lihat pada sudut penanggulangan kejahatan, bahwa secara keseluruhan upaya *non penal* ini sebenarnya menempati keadaan kunci yang tentunya harus lebih intensif dan efektif kinerjanya, karena ketidakberhasilan dalam mengkaji kondisi ini tentu memiliki akibat yang tak terduga terhadap peningkatan jumlah kejahatan dan upaya penanggulangan kejahatan itu sendiri, sebab tujuan utama dari upaya non penal sendiri yakni mencegah atau usaha preventif dan perbaikan kondisi-kondisi sosial tertentu serta penerapan norma yang hidup di masyarakat.⁴⁰

Ada 3 jenis kegiatan yang dapat dilakukan dalam penanggulangan kejahatan
.⁴¹

1. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan moralistik guna menumbuhkan keteguhan iman dan mental individu atau dari segi imunitas dalam masyarakat yang dilakukan oleh pemuka agama, pendidik, dan para pembimbing melalui sarana komunikasi.

³⁹ *Ibid*, hlm.. 14

⁴⁰ *Ibid*, hlm.160

⁴¹ Soedjono Dirdosisworo, Bunga Rampai Kriminologi, CV. Armiko, Probolinggo, 1984, hlm.141

2. Melalui kegiatan-kegiatan penelitian ilmiah guna menggali faktor-faktor yang memiliki hubungan dengan penyebab terjadinya kejahatan yang ada di masyarakat.
3. Partispasi masyarakat, pembinaan aparat penegak hukum, serta peningkatan dan penyebarluasan koordinasi masyarakat dan aparabat penegak hukum dalam rangka *law enforcement*.

Bentuk-bentuk usaha yang rasional, terpadu, tepat sasaran dan efisien untuk pengendalian dan penanggulangan kejahatan sudah pasti harus dilakukan oleh setiap lapisan masyarakat. Berikut bentuk –bentuk usaha non penal, diantaranya :⁴²

1. Hal yang berhubungan dengan pemenuhan hak sosial dalam tanggung jawab sosial masyarakat
2. Penyantunan
3. Usaha untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta para remaja
4. Pendidikan moral dan agama dalam rangka memenuhi kesejahteraan jiwa rakyat
5. Kegiatan partroli
6. Pengawasan secara *continue* oleh pihak keamanan seperti kepolisian.

Kebijakan non penal memiliki segala kelebihan dalam upaya penanggulangan kasus kejahatan sebab tertuju pada penyebab yang merupakan akar dari masalah tersebut. Melalui kegiatan kongress PBB Ke-6 yang diselenggarakan tahun 1980 mengenai *Crimes Trends and Crimes Prevention Strategies* di dalam resolusinya dikemukakan bahwa :

⁴² Muladi, Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm.159

1. *The crimes problems impodes progress to wards the attainment of an acceptable quality of life for all people* (yakni kasus kejahatan dapat menghalangi pergerakan guna pencapaian standar hidup yang pas untuk setiap orang) ;
2. *Crime prevention strategies should be based upon the elimination of causes and conditions giving rise to crime* (yakni terhadap perilaku pencegahan yang strategis dari perbuatan jahat yang didasari dari akibat dan sebab-sebab dari perbuatan tersebut);
3. *The main causes of crime i many ountries are social in equality, racial and national discrimination, law standard of livng, unemployment and iiteracy among broad sections of the population* (yakni sebab penentu terjadinya kejahatan dibanyak bangsa berupa diskriminasi nasional dan rasional, ketimpangan sosial dan nasional, patokan hidup yang cukup rendah, kebutahurufan, tngginya jumlah orang yang menganggur diantara sebagian besar penduduk).

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang penulis pakai pada penelitian skripsi ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Pada pemahaman terkait masalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan yuridis empiris sebagai pendekatan. Yuridis empiris dilaksanakan melalui pengadaan penelitian secara langsung di lapangan dengan mengadaptasi dan mengamati fakta yang terjadi serta diadakan pembelajaran terkait kasus-kasus yang terjadi dan dikaitkan pada konsep dasar, teori serta aturan-aturan yang berlaku

di masyarakat..⁴³ Dengan kata lain, menurut Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, menjelaskan bahwa penelitian dalam hukum yang diselenggarakan melalui riset data primer disebut sebagai penelitian hukum secara empiris.⁴⁴

2. Pendekatan Penelitian

Berikut pendekatan yang digunakan dalam penelitian kali ini ada dua, yaitu :

a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yakni dilakukan dengan cara menganalisa peraturan perundang-undangan dan regulasi yang menyangkut segala isu terkait yang hendak ditangani.⁴⁵ Dalam metode penelitian menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki dan asas dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pendekatan penelitian ini lebih mengedepankan kepada legislasi dan regulasi.

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah bentuk pendekatan pada penelitian hukum yang berkaitan dengan sudut pandang berupa hasil analisa dari permasalahan yang telah diselesaikan pada penelitian hukum yang dijangkau dari sudut konsep dasar hukum yang merupakan latar belakang atau dari nilai yang ada dalam norma dan

⁴³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 24.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010, hlm 14.

⁴⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum (Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi)*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2017, hlm.69.

diterapkan dalam peraturan terkait yang memiliki konsep yang dapat digunakan tersebut.⁴⁶

c. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*)

Pendekatan sosiologis adalah pendekatan penelitian berupa studi empiris yang bertujuan guna memperoleh teori yang terkait dengan alur terjadi serta berfungsinya hukum di masyarakat.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 2 jenis yaitu, diantaranya :

a. Data Primer

Data primer adalah semua data yang didapatkan secara langsung dari riset mealui wawancara atau *interview* secara langsung dengan orang yang menjadi sampel penelitian⁴⁷. Sumber data diperoleh secara langsung dengan melakukan wawancara pada Unit PPA Satreskrim Polrestabes Palembang, Dinas PPPAPM Kota Palembang, dan WCC Palembang.

b. Data Sekunder

Data sekunder yakni hasil yang didapatkan dari dokumen asli, literatur yang berkaitan dengan penulisan ini, serta karya ilmiah seperti skripsi, disertasi, tesis dan

⁴⁶ Saiful Anam dkk, “ Pendekatan Perundang-undangan (statute approach) dalam penelitian hukum “ [https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalampenelitianhukum/#:~:text=Pendekatan%20konseptual%20\(conceptual%20approach\)%20merupakan,nilai%20yang%20terkandung%20dalam%20penorma](https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalampenelitianhukum/#:~:text=Pendekatan%20konseptual%20(conceptual%20approach)%20merupakan,nilai%20yang%20terkandung%20dalam%20penorma) diakses pada tanggal 20 Agustus 2020 pukul 21.00

⁴⁷ Burhan Asofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002, hlm.91.

tentunya yang paling penting peraturan perundang-undangan. Data sekunder dapat digolongkan menjadi :⁴⁸

1. Bahan hukum primer adalah bahan yang berhubungan dengan hukum yang sifatnya erat serta mengikat permasalahan penelitian, berupa :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW;
 - 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 - 6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

⁴⁸ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.48.

- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); dan
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4606)
2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang berkaitan dengan hukum dan terdiri atas penjelasan atas bahan primer, yaitu berupa :
- 1) Literatur yang memiliki kaitan dengan judul serta rumusan masalah yang dikaji dalam penulisan hasil penelitian ini.
 - 2) Data dari hasil riset sertakarya yang sifatnya ilmiah yang berkaitan pada penulisan hasil riset ini.
 - 3) Makalah-makalah hasil webseminar berkaitan dengan penulisan hasil penelitian ini.
 - 4) Jurnal hukum dan literatur lainnya yang mempunyai hubungan dengan penulisan ini.
3. Bahan hukum tersier berupa bahan hukum yang mengacu pada bahan hukum primer serta sekunder dengan penjelasan-penjelasan, yakni :
- 1) Buku yang berkaitan dengan hukum
 - 2) KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)
 - 3) Wikipedia atau ensiklopedia

4) Data dari Internet

4. Metode Pengumpulan Data

Metode untuk pengumpulan data yang dipergunakan pada penelitian dan penulisan skripsi ini adalah penelitian di lapangan (*field research*) dan penelitian dengan pustaka (*library research*).

a. Penelitian di lapangan (*Field Research*)

Hasil field research berupa data lapangan yang selanjutnya dipergunakan untuk landasan informasi, kajian pendapat, klarifikasi, atau penjelasan terkait penerapan hukum dari narasumber yang ditentukan dengan menuliskan semua data dan fakta sosial menurut prosedur dalam pengumpulan data, analisis data, penarikan kesimpulan, evaluasi dan memberikan rekomendasi guna memahami secara konkrit masalah sosial yang sedang berlangsung di tengah masyarakat.⁴⁹

b. Penelitian dengan Pustaka (*Library Research*)

Hasil dari *Library research* adalah berupa data kepustakaan yang didapatkan dengan cara melakukan penelitian yang berasal dari literatur tertulis seperti buku bacaan, peraturan perundang-undangan, dokumen asli dan resmi, hasil publikasi, dan hasil riset.⁵⁰

5. Lokasi atau Tempat Pengumpulan Data

Lokasi pengumpulan data dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu:

⁴⁹Ishaq, *Metode Penelitian Hukum (Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi)*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2017, hlm.34.

⁵⁰Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tindakan Singkat*, Radjawali Pers, Jakarta, 1990, hlm.52.

a. Polrestabes Palembang

Alamat: Jakabaring, Jl. Gub H Bastari, 8 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30111

b. Dinas PPPAPM (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat) Kota Palembang

Alamat : Jl. Demang Lebar Daun No.3, Demang Lebar Daun, Kec. Ilir Bar. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30137

c. Women Crisis Center Palembang

Alamat: Jalan Mayor Salim Batubara, Sekip Pangkal, Lorong Kelapa III No 2725 RT 40, 20 Ilir D. I, Palembang, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30116

6. Populasi serta Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan satu atau lebih bagian yang menjadi subjek sesuai waktu dan tempat berdasarkan tingkatan kualitas yang hendak dilakukan riset.⁵¹ Berikut populasi dalam penelitian ini antara lain, Unit PPA Satreskrim Polrestabes Palembang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang, dan Women Crisis Center Palembang.

b. Sampel

⁵¹ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, hlm 102.

Populasi penelitian mempunyai bagian lain yang diperuntukkan sebagai subjek dari populasi penelitian yakni sampel penelitian atau wakil.⁵² Oleh sebab itu yang dijadikan sampel pada riset penelitian ini adalah:

1) 3 Orang Wakil dari Unit PPA Satreskrim Polrestabes Palembang

- a. Nama : Hj. Fifin Sumailan, S.H
 Nrp : 79050017
 Jabatan/ Pangkat : Kasubnit I PPA Polrestabes Palembang
- b. Nama : Ridwan Wahyudi, S.H.
 Nrp : 79090224
 Jabatan/Pangkat : Staff PPA Polrestabes Palembang
- c. Nama : Mona Olivia Marta
 Nrp : 95110601
 Jabatan/ Pangkat : Staf Unit PPA Polrestabes Palembang

2) 1 Orang Wakil dari Dinas PPPAPM Kota Palembang

- Nama : Laily Maulidya, S.STP, M.Si
 Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan

3) Direktur Eksekutif Women Crisis Center Palembang

- Nama : Yenni Roslaini Izzi

Teknik penarikan sampel dalam penulisan penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik penarikan *purposive sampling* yaitu diperoleh melalui informasi dan pendapat yang didapatkan dari narasumber yang ditentukan oleh peneliti berdasarkan kriteria khusus terutama orang-orang yang dianggap ahli.

⁵² *Ibid.*, hlm.114

7. Analisis Data

Metode penganalisisan data yang akan digunakan untuk hasil dari riset ini yaitu dengan metode penyusunan data yang bersifat kualitatif yang didapatkan dengan komprehensif. Data kualitatif merupakan data hasil riset yang memiliki tujuan untuk memahami kenyataan sosial yang ada (*das sein*), tetapi tidak yang seharusnya (*das sollen*).⁵³

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Metode untuk penarikan kesimpulan yaitu segala bentuk dari tujuan akhir dari hasil riset yang telah dibuat seiring dengan tujuan penelitian. Sedangkan kesimpulan adalah hasil akhir dan jawaban dari rumusan masalah yang dalam skripsi ini dibuat secara jelas, singkat, tidak bertele-tele, dan padat yang berkaitan dengan hipotesis dari suatu riset. Teknik penarikan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan teknik deduktif yakni penarikan kesimpulan yang bermula dengan penjabaran tentang hal-hal umum kemudian menjurus atau berakhir ke hal –hal yang tergolong khusus.⁵⁴

⁵³ Fitwi Lutfiyah, “Metode Penelitian Kualitatif” (Sistematika Penulisan Kualitatif), <https://fitwiethayalisi.wordpress.com/teknologi-pendidikan/metode-penelitian-kualitaif-sistematika-penelitian-kualitatif/> diakses pada tanggal 21 Agustus 2020 pukul 07.30

⁵⁴ Humaniora, “ Memahami Penalaran Deduktif, Induktif dan Salah Nalar”, <https://www.kompasiana.com/bugarsinar/5c040d9cab12ae425772afd3/penalaran-deduktif-induktif-dan-salah-nalar> diakses pada tanggal 21 Agustus 2020 pukul 08.30

- Evi Hartanti, 2009. *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Jakarta : Sinar Grafika.
- Ishaq, 2017. *Metode Penelitian Hukum (Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi)*
Bandung : Penerbit Alfabeta.
- H.M. Rasyid Ariman, 2008. *Kejahatan Tertentu dalam KUHP (Sari Kuliah Hukum Pidana Dalam Kodifikasi)*, Palembang : Unsri.
- J.E. Sahetapy, 1989. *Kejahatan dan Viktimisasi*, Semarang : Laboratorium Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- M. Solly Lubis, 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung : Mandar Maju.
- M. Rasyid, dkk. 2007 . *Kebijakan Kriminal*, Palembang : UNSRI.
- Marc Ancel, 1965, *Social Defence, Modern Approach to Criminal Problem*,
Routledge and N Paul Kegan .
- Muladi dan Dwija Priyatna, 1991. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung : STH Bandung.
- Mulkan, dkk, 2002. *Membongkar Praktek Kekerasan*, Malang : PSIF Universitas Muhammadiyah
- Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, 2019. *Kekerasan Terhadap Perempuan (Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan)*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- P.A.F.Lamintang., 2008. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Poerwardarminta, 1983. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pusat Pembinaan dan Pengembangan.
- R.Sugandhi, 1981. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Surabaya : Usaha Nasional.
- R.Soesilo, 1984. *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Bogor : Politea Bogor.

- R. Soesilo, 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor : Politea.
- Rusli Effendy, 1993. *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung : Alumni.
- Romli Atmasasmita, 2013. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung : Refika Aditama.
- S.R. Sianturi, 1898. *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*, Jakarta : Stora Grafika.
- Soedjono Dirdosisworo, 1984. *Bunga Rampai Kriminologi*, CV. Armiko : Probolinggo.
- Supardi, 2005. *Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis*, Yogyakarta : UII Press Yogyakarta.
- Sri Meiyenti, 1999. *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta : Universitas Gajah Mada.
- Sudarto, 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni.
- Susanto I.S., *Kriminologi*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- Syarifuddin Pettanase, 2018. *Mengenal Kriminologi*, Palembang : UNSRI.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Topo Santoso, 2003. *Kriminologi*, Jakarta : Raja Grafindo
- Zainudin Ali, 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAPOLRI) No.10 Tahun 2007 mengenai Tata Kerja dan Organisasi Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA)

Peraturan Walikota (PERWAKOT) Palembang No.62 Tahun 2016 Mengenai Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAPOLRI) No.6 tahun 2019 mengenai Penyidikan Tindak Pidana

C. Jurnal /Makalah/Laporan Publik/ Webinar

Ahmad Yani, E-Book: “Sebuah Panduan Praktis Dari Pengalaman Program ANCORS Manual Pengarusutamaan Gender (PUG).”

Alimatul Qibtiyah, 2020. “Dampak Covid-19 terhadap Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan”, (dipresentasikan dalam Webinar : Dampak Covid-19 terhadap Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan, 30 Juli 2020)

Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I, 2020. “Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Masa Pandemi.”

Executive Summary, 2020. “Kajian Dinamika Perubahan Di Dalam Rummah Tangga Selama Covid-19 di 34 Provinsi di Indonesia”.

John Kenedi, 2017. “Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare)”, *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 2, No. 1.

Komnas Perempuan, 2009. “Peta Pengalaman Perempuan Indonesia”, Jakarta.

Maria Ulfah Anshor, 2020. “KDRT dan Efek Panjang Pandemi” (dipresentasikan dalam webinar KDRT dan Efek Panjang Pandemi, 23 Juni 2020).

Mia Amalia, 2011. “Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol.25, No.02.

Penny Naluria Utami, 2016. “Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Melalui Pusat Layanan Terpadu”, *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Volume 7, No.1.

Rudy Hadiarti, 2011. “Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Etiologi Kriminal Wilayah Hukum Polres Banyumas)”. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.11, No.2.

D. Internet

Anandito Utomo, “Definisi Kejahatan dan Jenis-Jenis Kejahatan Internet”, diakses dari <https://search.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl294/definisi-kejahatan-dan-jenis-jenis-kejahatan-internet> pada tanggal 27 September 2020 pukul 13:00 wib.

Bbc.com. “Covid-19: Kisah relawan penyintas kekerasan seksual di tengah pandemi, 'Pelecehan itu kenanya di psikis, lukanya di batin'”, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53043739> diakses pada tanggal 03 September 2020 pukul 04.20

Binti Mufarida. “Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Meningkat 75% Selama Pandemi Covid-19”, <https://nasional.sindonews.com/read/96824/15/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat-75-selama-pandemi-covid-19-1594375636> diakses pada tanggal 3 Agustus 2020 pukul 10.20

Fitwi Lutfiyah. “Metode Penelitian Kualitatif” (Sistematika Penulisan Kualitatif), <https://fitwiethayalisi.wordpress.com/teknologi-pendidikan/metode-penelitian-kualitaif-sistematika-penelitian-kualitatif/> diakses pada tanggal 21 Agustus 2020 pukul 07.30

- Humaniora. “ Memahami Penalaran Deduktif, Induktif dan Salah Nalar”,
<https://www.kompasiana.com/bugarsinar/5c040d9cab12ae425772afd3/penalaran-deduktif-induktif-dan-salah-nalar> diakses pada tanggal 21 Agustus 2020 pukul 08.30
- Indonesia, CNN. “PHK dan Pekerja yang Dirumahkan Tembus 2,8 Juta Karena Corona”,
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200413165953-92-493114/phk-dan-pekerja-yang-dirumahkan-tembus-28-juta-karena-corona> diakses pada tanggal 23 juli 2020 pukul 08.00
- Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brussels, Belgia, “Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Terkait Wabah Covid19,” diakses dari
<https://kemlu.go.id/brussels/id/news/6349/kebijakan-pemerintah-republik-indonesia-terkait-wabah-covid-19#:~:text=Peraturan%20Pemerintah%20Nomor%2021%20tahun,provinsi%20atau%20kabupaten%20kota%20tertentu>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2020.
- Kompas.com. “Kemen PPPA: Kekerasan Perempuan dan Anak di Tengah Pandemi Covid-19 Masih Terjadi”
<https://nasional.kompas.com/read/2020/04/29/16440841/kemen-pppa-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-tengah-pandemi-covid-19-masih> diakses pada tanggal 18 agustus pukul 14.15
- Maria Ulfah. “Sekilas Diskusi Online Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan: “Tantangan Tingkat Kejahatan Pada Masa Pandemi (Covid-19) di Wilayah Jawa Barat””
<http://unpar.ac.id/sekilas-diskusi-online-fakultas-hukum-universitas-katolik-parahyangan-tantangan-tingkat-kejahatan-pada-masa-pandemi-covid-19-di-wilayah-jawa-barat/> diakses pada tanggal 20 Agustus 2020 pukul 20.00
- Palembang.com. “ Selama 2020 Saja, WCC Catat 72 Perempuan Sumsel Jadi Korban Kekerasan”
<https://fixpalembang.pikiran-rakyat.com/news/pr-47665633/selama-2020-saja-wcc-catat-72-perempuan-sumsel-jadi-korban-kekerasan> diakses pada tanggal 18 Agustus 2020 pukul 15.45
- Saiful Anam, dkk. “ Pendekatan Perundang-undangan (statute approach) dalam penelitian hukum “
[https://www.saplax.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalampenelitianhukum/#:~:text=Pendekatan%20konseptual%20\(conceptual%20approach\)%20merupakan,nilai%20yang%20terkandung%20dalam%20penorma](https://www.saplax.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalampenelitianhukum/#:~:text=Pendekatan%20konseptual%20(conceptual%20approach)%20merupakan,nilai%20yang%20terkandung%20dalam%20penorma) diakses pada tanggal 20 Agustus 2020 pukul 21.00

Sripoku.com. “Pulang Mengemis Seorang Istri di Gandus Palembang disiksa suami terdakwa dituntut penjara 10 tahun”
<https://palembang.tribunnews.com/2020/08/13/pulang-mengemis-seorang-istri-di-gandus-palembang-disiksa-suami-terdakwa-dituntut-penjara-10-tahun> diakses pada tanggal 03 september 2020 pukul 02.30 WIB

Stoppneumonia. “Informasi Tentang Virus Corona (Novel Covid-19)”
<https://stoppneumonia.id/informasi-tentang-virus-corona-novel-coronavirus/> diakses pada tanggal 23 Agustus 2020 pukul 03.40

WE Online, “Apa Itu pandemi?” Diakses dari
<https://www.wartaekonomi.co.id/read276620/apa-itu-pandemi> pada tanggal 28 September 2020 pukul 15:20 wib.

Yusuf Faisal Ali. “Pengantar Kriminologi”, <https://adoc.tips/queue/teori-penyebab-kejahatan.html> diakses pada tanggal 17 Agustus 2020 pukul 14.50.

Zonautara, “Update corona Indonesia 1 Mei: 10.551 kasus, 1.591 sembuh, 800 meninggal” <https://zonautara.com/2020/05/01/update-corona-indonesia-1-mei-10-551-kasus-1-591-sembug-800-meninggal/> diakses pada tanggal 23 Agustus 2020 pukul 06.20